



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEMETAAN RISIKO INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, salah satu unsur sistem pengendalian adalah Penilaian Resiko;
 - b. bahwa dalam rangka pemetaan dan penilaian resiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan dipandang perlu menyusun Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemetaan Resiko Instansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lembaran Negara 121 Tahun 1999 Nomor 169);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMETAAN RISIKO
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

BABI
KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan;
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kuningan;
8. Pemetaan adalah kegiatan diagnosis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi awal penerapan SPIP pada suatu instansi pemerintah, guna memperoleh gambaran area yang memerlukan perbaikan (*area of improvement*);
9. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan diukur dari segi dampak dan kemungkinan;
10. Instansi Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
11. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur,

dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemetaan Risiko instansi Pemerintah Daerah adalah menyediakan informasi kepada instansi Pemerintah Daerah terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam instansi Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran;
- (2) Tujuan pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Daerah melalui penyediaan informasi tingkat yang dituangkan dalam peta (*risk map*) yang berguna bagi Instansi Pemerintah Daerah dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen secara terus menerus dan berkesinambungan.

BAB III CAPAIAN

Pasal 3

Capaian pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah adalah:

1. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan bereaksi terhadap Risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam Pemerintahan atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah;
2. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat Risiko yang dapat diterima.

Pasal 4

Pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipergunakan sebagai acuan pimpinan instansi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Risiko.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 30 Maret 2017

BUPATI KUNINGAN,

ACEF PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR: 22

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN			
JABAT.	PANAF	TGL.	KET.
KASUB DAERAH			
SEKRETARIS			
ASISTEN			
SISTEN			
SEKDA			
BUP			

BARANG KOORDINASI DAERAH KUNINGAN			
PEJABAT	PANAF	TGL.	KET.
KASUB DAER			
KABAS			

Lampiran Peraturan Bupati Kuningan
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah

PEMETAAN RISIKO INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Penilaian Risiko. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

Salah satu kegiatan penilaian Risiko adalah pemetaan Risiko yang menggambarkan secara visual Risiko-risiko yang dihadapi instansi Pemerintah Daerah. Dalam arti luas, pemetaan Risiko pada prinsipnya merupakan penyusunan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu sehingga pimpinan dapat mengidentifikasi karakter dari masing-masing dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-masing kelompok.

Risiko selalu terkait dengan dua dimensi, pemetaan yang paling tepat juga menggunakan dua dimensi yang sama. Kedua dimensi yang dimaksud adalah probabilitas terjadinya dan dampaknya bila hal tersebut terjadi. Dimensi pertama, probabilitas, menyatakan tingkat kemungkinan suatu terjadi. Semakin tinggi kemungkinan suatu terjadi, semakin perlu mendapat perhatian. Sebaliknya, semakin rendah kemungkinan suatu terjadi, semakin rendah pula kepentingan manajemen untuk memberi perhatian kepada yang bersangkutan. Umumnya, probabilitas dibagi dalam tiga kategori: tinggi, sedang, rendah. Dimensi kedua berupa dampak yaitu tingkat kegawatan atau

biaya yang terjadi kalau yang bersangkutan benar-benar menjadi kenyataan. Semakin tinggi kemungkinan suatu terjadi, semakin perlu mendapat perhatian khusus. Sebaliknya, semakin rendah kemungkinan suatu terjadi, semakin rendah pula kepentingan manajemen untuk mengalokasikan sumber daya untuk menangani yang bersangkutan. Umumnya, dampak dibagi dalam tiga tingkat: tinggi, sedang, rendah.

B. SASARAN PEMETAAN RISIKO

- a. Tercapainya sasaran kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan.
- b. Semua signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja dapat dikelola dengan baik.
- c. Terciptanya SDM yang berwawasan dan berbudaya dengan pola pengembangan yang terencana dan berkesinambungan.
- d. Tercapainya tingkat kematangan penerapan manajemen.

C. PROSEDUR DAN METODOLOGI

- a. Mengidentifikasi kegiatan yang perlu dikendalikan dalam setiap proses manajemen yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah;
- b. Mengidentifikasi potensial yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan yang perlu dikendalikan dalam setiap proses manajemen yang dijalankan;
- c. Setiap potensial yang teridentifikasi dikonfirmasi kepada pelaksana kegiatan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan kegiatan yang perlu dikendalikan;
- d. Menetapkan penyebab terjadinya.

D. SURVEI PENDAHULUAN

Sebelum melaksanakan pemetaan Risiko Instansi Pemerintah Daerah melakukan survei pendahuluan dengan mengedarkan surat kepada Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kuningan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

E. ANALISIS

Dalam melaksanakan pemetaan Risiko Instansi, Tim penyusun melakukan analisis antara lain:

1. Trend:

Melakukan analisis trend sebagai suatu estimasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Dalam analisis trend ini

dibutuhkan data dan informasi yang cukup memadai untuk menghindari kesalahan estimasi.

2. Anggaran :

Melakukan analisis anggaran. Semakin besar dana yang dikelola SKPD dan pemerintah Desa, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan:



Melakukan analisis terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk memperoleh Informasi dan tata permasalahan SKPD dalam pengelolaan keuangan Daerah.

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah:

Melakukan analisis terhadap temuan hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Provisi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Kuningan untuk memperoleh informasi dan tata terkait permasalahan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan di SKPD maupun di Pemerintahan Desa.


5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP:

Melakukan analisis terhadap keseriusan SKPD maupun Pemerintahan Desa dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP untuk memperoleh data/informasi temuan-temuan hasil pemeriksaan yang sulit diselesaikan.

INSPEKTORIAT DAERAH KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KA. SUBBAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU			
SEKRETARIS			
INSPEKTUR			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

PARAF KOORDINASI BAG. HKID			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
BAG. HK			
BAG. S			